



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

Jl. Lawu No. Cangakan, Telp. (0271) 495632, Fax. 495632 Kode Pos 57712 Karanganyar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 91 / 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN VERIFIKATOR
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditunjuk Verifikator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Verifikator pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 101);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 4)

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk :

Nama : Rani Widya Lestari, S.E.

NIP. : 19820610 201001 2 031

Pangkat/ Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Perencana Ahli Muda

sebagai Verifikator pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagaimana berikut :

a. meneliti kelengkapan laporan/Surat Pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran yang harus dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek;

c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek;

d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas verifikator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Verifikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

SUGENG RAHARTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah Kab. Karanganyar;
3. Kabag Hukum Setda Kab. Karanganyar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar;
5. Pegawai yang bersangkutan.